



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2011/PTA.Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ROIDA alias ROYDA binti PENYARU, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun II Desa Durian Remuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, yang telah menguasai kepada MUHAMMAD YASIN, SH dan ARWINSAH SALIM TAGEDANG, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Sudirman Nomor 35 Lubuklinggau, berdasar surat kuasa khusus No. 035/SKK/II/2011, tanggal 24 Februari 2011, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

LISNAWATI alias LISMAWATI binti GUNAWAN Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam,



Alamat Jalan Depati Said RT/RW 05
Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau,
semula PENGGUGAT I sekarang TERBANDING I ;

yang dalam hal ini bertindak
untuk diri sendiri dan juga sebagai wakil
dari dua anak kandung yang masih dibawah
umur, berdasar pasal 47 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974, masing- masing bernama :

ARI FADILLAH bin WASI, lahir
tanggal 06- 02- 2004, semula PENGGUGAT II
sekarang TERBANDING II ;

AHMAD WALISMAN bin WASI, lahir
tanggal 29- 09- 2008, semula PENGGUGAT III
sekarang TERBANDING III ;

M. ALI, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Tempat tinggal di Dusun II Desa Durian Remuk,
Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas,
semula PENGGUGAT IV sekarang TERBANDING
IV ;

Para PENGGUGAT/ TERBANDING,
selanjutnya telah menguasai kepada INSANI,
SH dan KRISTHIAN LESMANA, SH, para
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Yos
Sudarso Gang Rambutan No. 27 RT, Kel.
Tabajemekeh Lubuklinggau Timur, berdasar



surat kuasa khusus, tertanggal 09 Maret
2011, sebagai kuasa para TERBANDING /
PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor :
274/Pdt.G/2010/PA.LLG, tanggal 17 Pebruari 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1432 Hijriah
yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk
sebahagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I konvensi (Lisnawati alias
Lismawati Binti Gunawan) mewakili kepentingan hukum
kedua orang anak kandungnya yang belum dewasa nama



Ary Fadillah Bin Wasi sebagai Penggugat II dan nama Ahmad Walisman Bin wasi sebagai Penggugat III;

3. Menyatakan almarhum Wasi Bin M. Ali (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Wasi Bin M. Ali dan bahagian masing- masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :

4.1. Roida alias Royda Binti Penyaru (isteri pertama) mendapat $\frac{3}{48}$ bagian (6,25 %);

4.2. Lisnawati alias Lismawati Binti Gunawan (isteri kedua) mendapat $\frac{3}{48}$ bagian (6,25 %);

4.3. Ary Fadillah Bin wasi (anak laki- laki) mendapat $\frac{15}{48}$ bagian (31,25 %);

4.4. Ahmad Walisman Bin Wasi (anak laki- laki) mendapat $\frac{15}{48}$ bagian (31,25 %);

4.5. M. Ali (ayah) mendapat $\frac{8}{48}$ bagian (16,66 %);

5. Menetapkan anak angkat almarhum Wasi Bin M. Ali bernama Susi mendapat Wasiat Wajibah sebanyak $\frac{4}{48}$ bagian (8,33 %) dari harta Peninggalan almarhum Wasi Bin M. Ali;



6. Menetapkan harta-harta yang dikuasai Tergugat konvensi, berupa :

6.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis TS 120 SS pick up Tahun 2005 BG.9261 LG;

6.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Suzuki Tornado tahun 2003 BG. 6647 GA;

6.3. 1 (satu) unit mesin Diesel (Heler/gilingan padi dan kopi);

6.4. 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pekerangan se luas \pm 205 M², ukuran bangunan rumah 6.75 M x 12.50 M yang terletak di desa Durian Remuk Kec. Muara Beliri Kabupaten Musi rawas, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah izin ukuran 9.80 M

- Timur berbatasan dengan tanah Riduan ukuran 21 M

- Selatan berbatasan dengan jalan desa ukuran 9.80 M

- Barat berbatasan dengan tanah Basyar ukuran 21 M;



6.5. Sebidang kebun karet dan durian seluas ± 7.248 M² yang terletak di daerah Sungai Belua Desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Wasi ukuran 120.80 M
- Timur berbatasan dengan tanah sapaat ukuran 60 M
- Selatan berbatasan dengan tanah Romli ukuran 120.80 M
- Barat berbatasan dengan tanah Hendri ukuran 60 M;

6.6. Sebidang kebun karet seluas ± 12.741 M² yang terletak di daerah Sungai Curup Pinang desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Marsu dan Kalena ukuran 137 M
- Timur berbatasan dengan tanah Rasamsa ukuran 93 M
- Selatan berbatasan dengan tanah Rasamsa ukuran 137 M



- Barat berbatasan dengan rawa-rawa ukuran 93 M;

6.7. Sebidang kebun karet seluas $\pm 7.693 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Rantau Buding desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Dayat ukuran 78.50 M

- Timur berbatasan dengan tanah Darwis ukuran 98 M

- Selatan berbatasan dengan tanah Sepaat ukuran 78.50 M

- Barat berbatasan dengan tanah Burhan ukuran 98 M;

6.8. Sebidang kebun karet dan tanah kosong, luas $\pm 26.864 \text{ M}^2$ yang terletak di pinggir Sungai Belua desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan sungai Belua ukuran 92 M

- Timur berbatasan dengan tanah Kamardok ukuran 292 M



- Selatan berbatasan dengan Tanah hak ukuran 92 M

- Barat berbatasan dengan tanah Sul Malana ukuran 292 M;

6.9. Sebidang kebun karet seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Semi desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Din Er ukuran 125 M

- Timur berbatasan dengan tanah usup Kereu ukuran 100 M

- Selatan berbatasan dengan tanah Usup K ukuran 125 M

- Barat berbatasan dengan tanah Halim, ukuran 100 M;

6.10. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 8.769 \text{ M}^2$ yang terletak di Sungai Belua desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Kulimat ukuran 85 M

- Timur berbatasan dengan tanah Darom ukuran 107



M

- Selatan berbatasan dengan tanah Deni Asi,
ukuran 73 M
- Barat berbatasan dengan tanah Hirom, ukuran 115
M;

6.11. Sebidang kebun karet seluas $\pm 20.762 \text{ M}^2$ yang terletak di pinggir jalan Pertamina desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Hardi, ukuran 84.40 M
- Timur berbatasan dengan jalan pertamina, ukuran 246 M
- Selatan berbatasan dengan tanah Kalima, ukuran 84.40 M
- Barat berbatasan dengan tanah Yama, ukuran 246

M

6.12. Sebidang kebun karet seluas $\pm 16.074 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Sungai Belua desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :



- Utara berbatasan dengan tanah Bedek, ukuran
145.60 M

- Timur berbatasan dengan tanah Sapaat, ukuran
110.40 M

- Selatan berbatasan dengan tanah wasi, ukuran
145.60 M

- Barat berbatasan dengan tanah Kailani, ukuran
110.40 M

Adalah harta bersama almarhum Wasi Bin M. Ali
dengan Tergugat konvensi (Roida alias Royda Binti
Penyaru).

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta
bersama pada angka 6.1 hingga 6.12 tersebut di atas
adalah milik Tergugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua)
lainnya adalah harta peninggalan almarhum Wasi Bin M.
Ali untuk para ahli waris dan anak angkatnya diatas;

8. Menetapkan harta- harta yang dikuasai tergugat
konvensi, berupa :

8.1. 1 (satu) unit rumah semi permanen/ papan
beserta tanah pekarangan seluas ± 180 M², luas
bangunan 3.80 M x 8 M, yang terletak di desa Durian
Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan



batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Deris, ukuran
11.80 M

- Timur berbatasan dengan tanah Hendri, ukuran
19.70 M

- Selatan berbatasan dengan jalan desa, ukuran
10.20 M

- Barat berbatasan dengan tanah Basyar, ukuran
16.20 M

8.2. Sebidang kebun karet seluas $\pm 16.150 \text{ M}^2$ yang
terletak di sungai sukilik desa Muara Kati lama
Kec. Tiang Pungpun Kepungut Kab. Musi Rawas,
dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Agus, ukuran 85
M

- Timur berbatasan dengan Rizal, ukuran 190 M

- Selatan berbatasan dengan tanah Sabidin,
ukuran 85 M

- Barat berbatasan dengan tanah Biha, ukuran 190
M;

8.3. Sebidang kebun karet seluas $\pm 6.311 \text{ M}^2$ yang



terletak di daerah Sungai Belua desa Durian Remuk
Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas-
batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Sapaat, ukuran
74.60 M

- Timur berbatasan dengan tanah Abukri, ukuran
82.40 M

- Selatan berbatasan dengan tanah Romli, ukuran
74.60 M

- Barat berbatasan dgn tanah M.Ali/Wasi ukuran
82.40 M

8.4. Sebidang kebun karet dan kopi seluas \pm 4.987
M² yang terletak di pinggir dusun Durian Remuk
Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas-
batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Tohet, ukuran 76
M ;

- Timur berbatasan dengan tanah Kalema, ukuran
91 M ;

- Selatan berbatasan dengan tanah Samsun, ukuran
35 M ;



- Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 95 M;

8.5. Sebidang kebun karet seluas $\pm 6.764 \text{ M}^2$, yang terletak di pinggir desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah rencana, ukuran 71.20 M
- Timur berbatasan dengan tanah Kawari, ukuran 92 M
- Selatan berbatasan dgn tanah Komardon, ukuran 71.20 M
- Barat berbatasan dengan tanah Ayub, ukuran 92 M;

Adalah harta bersama almarhum Wasi Bin M. Ali dengan Tergugat konvensi (Roida alias Royda Binti Penyaru) dan Penggugat I konvensi (Lisnawati alias Lismawati Binti Gunawan);

9. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari nilai harta bersama pada angka 8.1 hingga 8.5 tersebut di atas milik Tergugat konvensi, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) milik Penggugat I konvensi dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) adalah harta peninggalan almarhum Wasi Bin M. Ali untuk para ahli waris dan anak angkatnya di atas;



10. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan kepada para Penggugat konvensi bagian yang menjadi haknya dari harta peninggalan (harta waris) almarhum Wasi Bin M. Ali sebagaimana pada angka 7 dan 9 diatas, sesuai dengan bahagiannya pada angka 4.2 hingga 4.5 di atas;

11. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat I konvensi bagian yang menjadi haknya dari harta bersama pada angka 8.1 hingga 8.5 diatas sesuai dengan ketentuan dalam angka 9 diatas;

12. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan para Penggugat konvensi/ Para tergugat rekonsensi yang hingga putusan ini berjumlah Rp.4.036.000,- (empat juga tiga puluh enam ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau tertanggal 1 Maret 2011 Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA.LLG, bahwa Tergugat/ Pemanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA.LLG tanggal 17 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1432 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/ Terbanding tanggal 7 Maret 2011 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 17 Maret 2011, sedangkan Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 April 2011;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, masing-masing Nomor 274/Pdt.G/2010/PA.LLG, bahwa pada tanggal 06 April 2011 kuasa Tergugat/Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding Nomor 274/Pdt.G/2010/PA.LLG. tanggal 01 Maret 2011 dan pada tanggal 12 April 2011 kuasa para Penggugat/Terbanding juga telah memeriksa berkas perkara banding tersebut dan keduanya menyatakan bahwa berkas tersebut telah lengkap ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 274/Pdt.G/2010 /PA.LLG tertanggal 17 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1432 Hijriah beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan terhadap para pihak yang berperkara, baik secara pribadi langsung maupun melalui



kuasanya disetiap persidangan dan juga melalui proses mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang *diskualifikasi error in persona*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 33 dan 34) yang mendasarkan pada psl. 2 (1) UU no.1/1974 jo pasal 4 jo pasal 7 (1) KHI, adalah sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan, bahwa berdasar pasal 71 (a) KHI yang intinya menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa ijin dari pengadilan Agama, adalah dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum, sehingga oleh karenanya harus ada permohonan pembatalan yang diajukan, tetapi kenyataannya hal itu tidak dilakukan oleh siapapun termasuk Pembanding. Dengan demikian, maka surat bukti P.5 berupa Kutipan akta Nikah Nomor : 243/09/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat, an. WASI bin M. ALI (suami) dengan LISNAWATI binti GUNAWAN (isteri) adalah tetap merupakan akta otentik yang yang



sesuai dengan asasnya mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah. Selain itu telah ternyata dikuatkan pula dengan surat bukti otentik yang lain, berupa Kartu Keluarga (P.6), Kutipan Akta Kelahiran an. ARY FADILLAH (P.7) dan Kutipan Akta Kelahiran a.n AHMAD WALISMAN (P.8) yang kesemuanya memperkuat fakta bahwa WASI bin M. ALI dengan LISNAWATI binti GUNAWAN adalah sebagai suami dan isteri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam eksepsi yang lain yaitu tentang gugatan tidak jelas dan tentang gugatan Penggugat kurang para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 34 dan 35) atas kedua eksepsi tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding .

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita 6.12 dan posita 6.13, ternyata tidak ditemukan keduanya dalam surat gugatan para Penggugat, tetapi yang ada adalah posita 4.12. dan 4.13. Walaupun yang dimaksudkan oleh pembanding itu adalah posita 4.12 dan posita 4.13, sesuai dengan rincian yang tercantum dalam memori banding Pembanding dan sebagaimana pula yang



tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 6.9 dan 6.10, yaitu berupa 1 (satu) bidang kebun karet seluas ± 12.500 m² yang terletak di daerah Semi, desa durian Remuk, kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Din Er ukuran 125 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Usup Keru ukuran 100 m²
- Selatan berbatasan dengan tanah Usup K ukuran 125 m²
- Barat berbatasan dengan tanah Halim ukuran 100 m²

Dan posita 4.13 yang berupa tanah kosong seluas ± 8.769 m² yang terletak di Sungai Belua, desa Durian Remuk, kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Kulimat ukuran 85 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Darom ukuran 107 m²
- Selatan berbatasan dengan tanah Deni Asi,



ukuran 73 m²

- Barat berbatasan dengan tanah Hirom, ukuran 115 m².

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kedua obyek sengketa (posita point 4.12. dan 4.13) tersebut sesuai dengan surat jawaban tertulis tertanggal 22 Juli 2010 yang disampaikan di persidangan, telah ternyata bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Tergugat konvensi menyatakan benar pada posita point 4.12 dan 4.13 gugatan para Penggugat tersebut (vide : Berita Acara Persidangan lanjutan V tanggal 22 Juli 2010), sehingga berdasar ketentuan pasal 311 R.Bg, maka pernyataan benar oleh pihak lawan tersebut adalah merupakan pengakuan murni, karena tanpa kausul dan pengecualian apapun sehingga menjadi bukti yang cukup dan mutlak, dan oleh karenanya Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan bahwa kedua obyek perkara tersebut adalah sebagai harta bersama yang diperoleh almarhum Wasi Bin M. Ali dengan Tergugat konvensi (Roida alias Royda Binti Penyaru), namun Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan karena kedua obyek sengketa (posita point 4.12 dan 4.13 atau tercantum dalam amar putusan point 6.9 dan 6.10) adalah perkara mengenai



tanah (barang tidak bergerak), sehingga untuk menghindari agar putusan tidak non eksecutabel, maka Hakim wajib memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yaitu agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek perkara agar menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Dalam kenyataannya terhadap kedua obyek sengketa aquo, selain tidak dikuatkan oleh alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang dapat menjelaskan letak, ukuran serta batas-batas yang terinci, juga ternyata tidak ada Pemeriksaan Setempat (descente) atas kedua obyek sengketa aquo, meskipun untuk itu pihak Penggugat/Terbanding sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Pengadilan tingkat banding, seharusnya Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas kedua obyek sengketa aquo disebabkan kedua objek tersebut dinyatakan kabur (posita point 4.12 dan 4.13). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding aquo dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita point 4.6, Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa aquo adalah milik BOBI, maka setelah diteliti ternyata apa yang telah didalilkan oleh Pembanding aquo, ternyata adalah hal yang baru muncul dalam memori banding, sedangkan di dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Juli 2010 maupun Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2010 secara tertulis yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan tingkat pertama, tidak dijumpai posita maupun petitum yang menyatakan bahwa posita point 4.6 tersebut sudah menjadi milik BOBI (penerima wasiat). Berdasar pasal 156 (2) R.Bg, Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi dan oleh karenanya menurut Pengadilan tingkat banding, tambahan gugatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara baik terhadap gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan tingkat banding, dapat disetujui



dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar tambahan- tambahan pertimbangan serta pertimbangan hukum yang lainnya tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA.LLG, tanggal 17 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1432 Hijriah, tidak dapat dipertahankan keseluruhannya dan karenanya akan dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding akan dibebankan kepada para Penggugat konvensi/ Para tergugat rekonvensi/Terbanding secara tanggung renteng bersama- sama dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding ;

Memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan, Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau



Nomor : 274/Pdt.G/ 2010/PA.LLG, tanggal 17 Pebruari
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal
1432 Hijriah ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Penggugat I konvensi/Terbanding I (Lisnawati alias Lismawati Binti Gunawan) mewakili kepentingan hukum kedua orang anak kandungnya yang belum dewasa nama Ary Fadillah Bin Wasi sebagai Penggugat II/Terbanding II dan nama Ahmad Walisman Bin wasi sebagai Penggugat III/Terbanding III ;
3. Menyatakan almarhum Wasi Bin M. Ali (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009 ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Wasi Bin M. Ali dan bagian masing- masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :
 - 4.1. Roida alias Royda Binti Penyaru (isteri



pertama) mendapat $\frac{3}{48}$ bagian (6,25 %) ;

4.2. Lisnawati alias Lismawati Binti Gunawan (isteri kedua) mendapat $\frac{3}{48}$ bagian (6,25 %) ;

4.3. Ary Fadillah Bin wasi (anak laki- laki) mendapat $\frac{15}{48}$ bagian (31,25 %) ;

4.4. Ahmad Walisman Bin Wasi (anak laki- laki) mendapat $\frac{15}{48}$ bagian (31,25 %) ;

4.5. M. Ali (ayah) mendapat $\frac{8}{48}$ bagian (16,66 %) ;

5. Menetapkan anak angkat almarhum Wasi Bin M. Ali bernama Susi mendapat Wasiat Wajibah sebanyak $\frac{4}{48}$ bagian (8,33 %) dari harta Peninggalan almarhum Wasi Bin M. Ali ;

6. Menetapkan harta- harta yang dikuasai Tergugat konvensional/Pembanding, berupa :

6.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis TS 120 SS pick up Tahun 2005 BG.9261 LG ;

6.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Suzuki Tornado tahun 2003 BG. 6647 GA ;

6.3. 1 (satu) unit mesin Diesel



(Heler/gilingan padi dan kopi);

6.4. 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah pekerangan se luas $\pm 205 \text{ M}^2$, ukuran bangunan rumah $6.75 \text{ M} \times 12.50 \text{ M}$ yang terletak di desa Durian Remuk Kec. Muara Beliri Kabupaten Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah izin ukuran 9.80 M
- Timur berbatasan dengan tanah Riduan ukuran 21 M
- Selatan berbatasan dengan jalan desa ukuran 9.80 M
- Barat berbatasan dengan tanah Basyar ukuran 21 M ;

6.5. Sebidang kebun karet dan durian seluas $\pm 7.248 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Sungai Belua Desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Wasi ukuran 120.80 M ;
- Timur berbatasan dengan tanah sapaat ukuran 60 M ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Romli ukuran



120.80 M ;

- Barat berbatasan dengan tanah Hendri ukuran 60 M ;

6.6. Sebidang kebun karet seluas $\pm 12.741 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Sungai Curup Pinang desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Marsu dan Kalena ukuran 137 M ;

- Timur berbatasan dengan tanah Rasamsa ukuran 93 M ;

- Selatan berbatasan dengan tanah Rasamsa ukuran 137 M ;

- Barat berbatasan dengan rawa-rawa ukuran 93 M ;

6.7. Sebidang kebun karet seluas $\pm 7.693 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Rantau Buding desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Dayat ukuran 78.50 M ;

- Timur berbatasan dengan tanah



Darwis ukuran 98 M ;

- Selatan berbatasan dengan tanah

Sepaat ukuran 78.50 M ;

- Barat berbatasan dengan tanah Burhan ukuran
98 M ;

6.8. Sebidang kebun karet dan tanah kosong, luas \pm
26.864 M² yang terletak di pinggir Sungai Belua
desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi
rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan sungai Belua ukuran 92 M
;

- Timur berbatasan dengan tanah Kamardok ukuran
292 M ;

- Selatan berbatasan dengan Tanah hak ukuran 92
M ;

- Barat berbatasan dengan tanah Sul Malana ukuran
292 M ;

6.9. Sebidang kebun karet seluas \pm 20.762 M² yang
terletak di pinggir jalan Pertamina desa Durian
Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan
batas- batas :



- Utara berbatasan dengan tanah Hardi, ukuran 84.40 M;
- Timur berbatasan dengan jalan pertamina, ukuran 246 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Kalima, ukuran 84.40 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Yama, ukuran 246 M ;

6.10. Sebidang kebun karet seluas $\pm 16.074 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Sungai Belua desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Bedek, ukuran 145.60 M;
- Timur berbatasan dengan tanah Sapaat, ukuran 110.40 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah wasi, ukuran 145.60 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Kailani, ukuran 110.40 M;

Adalah harta bersama almarhum Wasi Bin M. Ali



dengan Tergugat konvensi/Pembanding (Roida alias Royda Binti Penyaru).

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama pada angka 6.1 hingga 6.10 tersebut di atas adalah milik Tergugat konvensi/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) lainnya adalah harta peninggalan almarhum Wasi Bin M. Ali untuk para ahli waris dan anak angkatnya diatas ;

8. Menetapkan harta- harta yang dikuasai Tergugat konvensi/Pembanding, berupa :

8.1. 1 (satu) unit rumah semi permanen/ papan beserta tanah pekarangan seluas ± 180 M², luas bangunan 3.80 M x 8 M, yang terletak di desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Deris, ukuran 11.80 M ;

- Timur berbatasan dengan tanah Hendri, ukuran 19.70 M ;

- Selatan berbatasan dengan jalan desa, ukuran 10.20 M ;

- Barat berbatasan dengan tanah Basyar, ukuran 16.20 M ;



8.2. Sebidang kebun karet seluas $\pm 16.150 \text{ M}^2$ yang terletak di sungai sukilik desa Muara Kati lama Kec. Tiang Pungung Kepungut Kab. Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Agus, ukuran 85 M ;

- Timur berbatasan dengan Rizal, ukuran 190 M ;

- Selatan berbatasan dengan tanah Sabidin, ukuran 85 M ;

- Barat berbatasan dengan tanah Biha, ukuran 190 M ;

8.3. Sebidang kebun karet seluas $\pm 6.311 \text{ M}^2$ yang terletak di daerah Sungai Belua desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas- batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Sapaat, ukuran 74.60 M ;

- Timur berbatasan dengan tanah Abukri, ukuran 82.40 M ;

- Selatan berbatasan dengan tanah Romli, ukuran 74.60 M ;



- Barat berbatasan dgn tanah M.Ali/Wasi ukuran
82.40 M;

8.4. Sebidang kebun karet dan kopi seluas \pm 4.987
M² yang terletak di pinggir dusun Durian Remuk
Kec. Muara Beliti Kab. Musi rawas, dengan batas-
batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Tohet, ukuran 76 M
;

- Timur berbatasan dengan tanah Kalema, ukuran 91
M;

- Selatan berbatasan dengan tanah Samsun, ukuran
35 M;

- Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 95 M;

8.5. Sebidang kebun karet seluas \pm 6.764 M², yang
terletak di pinggir desa Durian Remuk Kec. Muara
Beliti Kab. Musi Rawas, dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah rencana, ukuran
71.20 M;

- Timur berbatasan dengan tanah Kawari, ukuran 92
M;

- Selatan berbatasan dgn tanah Komardon, ukuran



71.20 M ;

- Barat berbatasan dengan tanah Ayub, ukuran 92 M ;

Adalah harta bersama almarhum Wasi Bin M. Ali dengan Tergugat konvensi/Pemanding (Roida alias Royda Binti Penyaru) dan Penggugat I konvensi/Terbanding I (Lisnawati alias Lismawati Binti Gunawan) ;

9. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari nilai harta bersama pada angka 8.1 hingga 8.5 tersebut di atas milik Tergugat konvensi/Pemanding, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) milik Penggugat I konvensi/Terbanding I dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) adalah harta peninggalan almarhum Wasi Bin M. Ali untuk para ahli waris dan anak angkatnya di atas;

10. Menghukum Tergugat konvensi/Pemanding untuk menyerahkan kepada para Penggugat konvensi/para Terbanding, bagian yang menjadi haknya dari harta peninggalan (harta waris) almarhum Wasi Bin M. Ali sebagaimana pada angka 7 dan 9 diatas, sesuai dengan bahagiannya pada angka 4.2 hingga 4.5 di atas;

11. Menghukum Tergugat konvensi/Pemanding untuk menyerahkan kepada Penggugat I konvensi/Terbanding



I, bagian yang menjadi haknya dari harta bersama pada angka 8.1 hingga 8.5 diatas sesuai dengan ketentuan dalam angka 9 diatas ;

12. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat konvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat rekonsensi/Pembanding yang diajukan pada tingkat pertama ;
- Menolak gugatan rekonsensi tambahan yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding secara tanggung renteng dengan para Penggugat konvensi/ Para tergugat rekonsensi/Terbanding sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) untuk tingkat pertama dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus



lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari **Senin 30 Mei 2011 M** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1432 H** oleh Drs. H. SYAHRIL, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH., dan Drs. H. MUAYYAD, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 08/Pdt.G/2011/PTA.Plg. tanggal 26 April 2011, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 09 Juni 2011 M** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1432 H** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH., dan Drs. H. MUAYYAD, S.H., Hakim-hakim Anggota serta MASKUR KASWI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Drs. H. SYAHRIL, SH, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH.

Drs. H.MUAYYAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

MASKUR KASWI, SH.

Biaya perkara :

- Meterai	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	Rp.	<u>144.000,-</u>
	Jumlah Rp.	150.000,-